



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Walikota yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disebut TPP adalah pemberian tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lain yang tercantum dalam daftar gaji yang diterima setiap bulan.
9. Beban Kerja adalah pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan dalam unit kerja/organisasi dan merupakan hasil kali antara volume pekerjaan dan norma waktu.
10. Kondisi Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan disekitar tempat kerja yang dapat menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai.
11. Resiko bahaya adalah resiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya baik terhadap fisik maupun mental.
12. Kelangkaan Profesi adalah pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
13. Pertimbangan obyektif lainnya adalah pertimbangan yang didasarkan pada kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan daerah serta tanggung jawab penggunaan anggaran dan/atau barang.
14. Nilai bobot adalah hasil penilaian terhadap jabatan dengan memperhatikan nilai beban kerja jabatan, kondisi kerja, parameter jenjang jabatan dan pangkat pejabat/pegawai, kelangkaan profesi serta pertimbangan obyektif lainnya.

15. Standar besaran biaya adalah jumlah biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan setiap nilai bobot dalam rangka pemberian tambahan penghasilan pegawai.
16. Parameter jabatan dalam unit kerja adalah bobot jenjang jabatan dan pangkat pejabat/pegawai dalam unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
17. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan evaluasi terhadap tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya.
18. Pengelola Ketatalaksanaan adalah pegawai non struktural yang melaksanakan tugas pokok di bidang ketatalaksanaan.
19. Keterangan yang sah adalah keterangan yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan kepada atasan langsung melalui surat atau media elektronik dan dinilai dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. ketentuan pemberian tambahan penghasilan;
- b. penerima tambahan penghasilan;
- c. besaran tambahan penghasilan;
- d. pemotongan tambahan penghasilan;
- e. penghentian pembayaran tambahan penghasilan;
- f. mekanisme pengajuan pembayaran TPP; dan
- g. evaluasi tambahan penghasilan.

BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai diberikan tambahan penghasilan yang diukur berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja dengan mempertimbangkan kriteria :
 - a. beban kerja jabatan;
 - b. kondisi kerja;
 - c. parameter jenjang jabatan dan pangkat pejabat/pegawai;
 - d. kelangkaan profesi; dan
 - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan Januari dan dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya dikecualikan untuk bulan Desember dibayarkan pada minggu terakhir.

BAB V PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Penerima tambahan penghasilan adalah :

- a. Pegawai yang memegang jabatan struktural;
- b. Pegawai yang memegang jabatan fungsional;
- c. Pegawai non struktural selaku :
 - 1) Pengelola Keuangan;
 - 2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 - 3) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - 4) Pengelola Barang dan Aset Daerah;
 - 5) Pengelola Kepegawaian Daerah;
 - 6) Sekretaris pribadi, ajudan dan pengemudi Walikota;
 - 7) Sekretaris pribadi, ajudan dan pengemudi Wakil Walikota;
 - 8) Sekretaris pribadi, ajudan dan pengemudi Sekretaris Daerah.
- d. Pegawai non struktural yang melaksanakan tugas mengandung resiko bahaya, selaku :
 - 1) Petugas lapangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Petugas Pemadam Kebakaran;
 - 3) Petugas Kebersihan;
 - 4) Petugas Pertamanan;
 - 5) Petugas Pemakaman.

- e. Pegawai non struktural yang melaksanakan tugas ketatalaksanaan.

Pasal 6

Pegawai yang masih berstatus CPNS diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% dari besaran tambahan penghasilan setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Pegawai yang memegang jabatan struktural atau jabatan fungsional yang melaksanakan tugas belajar diberikan tambahan penghasilan sesuai pangkat/golongan setara staf pengelola ketatalaksanaan.

Pasal 8

Ketentuan penerima tambahan penghasilan bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi :

- a. pegawai yang memegang jabatan Fungsional Guru;
- b. pegawai yang memegang jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; dan
- c. pegawai pada RSUD.

BAB VI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan diberikan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD yang bersangkutan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan merupakan hasil perkalian setiap nilai bobot 1 (satu) bulan dengan indeks satuan biaya dalam satuan rupiah.
- (3) Nilai bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Hasil perhitungan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan dalam ribuan rupiah.
- (5) Penetapan indeks satuan biaya dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan dilakukan apabila pegawai yang bersangkutan :
 - a. terlambat masuk kerja/tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% (dua) persen per hari;
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 4% (empat) persen per hari;
 - c. ijin tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan dipotong 3% (tiga) persen per hari sesuai dengan jumlah kelebihan hari;
 - d. sakit lebih dari 3 (tiga) hari tanpa keterangan dokter dipotong 4% (empat) persen per hari sesuai dengan jumlah kelebihan hari;
 - e. menjalankan cuti bersalin anak ketiga atau lebih, atau cuti sakit karena mengalami persalinan yang ketiga atau lebih dipotong 2% (dua) persen per hari sesuai dengan jumlah hari yang diambil.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pemotongan pajak.
- (3) Bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 1 (satu) bulan berturut-turut, maka kepada pegawai dimaksud tidak diberikan tambahan penghasilan untuk 1 bulan berkeenaan.

BAB VIII PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

Penghentian pembayaran tambahan penghasilan diberlakukan apabila pegawai tersebut :

- a. meninggal dunia;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- c. melaksanakan cuti besar kecuali menjalankan cuti besar untuk melaksanakan kewajiban keagamaan; dan
- d. ditahan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan dan/atau dijatuhi hukuman kurungan/penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama menjalani tahanan/hukuman tersebut.

BAB IX MEKANISME PENGAJUAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

- (1) Kepala OPD menunjuk seorang pegawai untuk melakukan pencatatan kehadiran setiap pegawai sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (2) Pejabat Pengelola Kepegawaian pada OPD merekapitulasi kehadiran pegawai sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Pejabat pengelola Kepegawaian pada OPD mengisi perhitungan dan pembayaran TPP sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Format rekapitulasi kehadiran, format perhitungan dan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala OPD dan disampaikan setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD).
- (5) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pengguna Anggaran/Kepala OPD sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pengguna Anggaran/Kepala OPD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB X

EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

- (1) Evaluasi pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan oleh tim evaluasi dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 120), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 182), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Februari 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 205